



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/288 /B.VIII/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI KARTINI KE 126,
HARI ANAK NASIONAL DAN HARI IBU TAHUN 2005
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa hari-hari besar nasional Bangsa Indonesia adalah merupakan tonggak sejarah Bangsa Indonesia termasuk Hari Kartini, Hari Anak dan Hari Ibu yang merupakan Fakta Sejarah dari nilai perjuangan bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan rasa syukur atas nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia tersebut, hari-hari besar nasional selalu diperingati setiap tahun baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk panitia Peringatan Hari Kartini ke 126, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu Tahun 2005 Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 113/B.VIII/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk panitia Hari Kartini ke 126, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu Tahun 2005 Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan Peringatan/Syukuran Hari Kartini ke 126, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu Tahun 2005 Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja masing-masing Dinas/Instansi Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelaksanaan selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 7 - 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Penyusunan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Panitia;
7. Himpunan Keputusan.